



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ~~269~~ TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI BAHASA BANGGAI DAN BAHASA ISYARAT
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan di Daerah perlu di lakukan penanganan yang serius oleh pemerintah Daerah sehingga penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terwujud;
- b. bahwa kasus kekerasan Perempuan dan Anak di Daerah kasus telah meningkat secara drastis dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 tercatat 79 kasus untuk kekerasan anak dan 32 kasus untuk kekerasan perempuan, sehingga di perlukan pendampingan;
- c. bahwa agar penurunan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilaksanakan diperlukan tim tenaga ahli bahasa banggai dan bahasa isyarat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

ak
B

- 2002 tentang Perlindungan anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI BAHASA BANGGAI DAN BAHASA ISYARAT KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.
- KESATU : Menunjuk Tim Tenaga Ahli Bahasa Banggai dan Bahasa Isyarat Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjalani pemeriksaan pada Lembaga yang melakukan pemeriksaan; dan
 - b. melakukan penerjemah bahasa banggai dan bahasa isyarat pada saat pemeriksaan.
- KETIGA : Tim Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab langsung Kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini di bebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dana

Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juli 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 269 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI BAHASA
BANGGAI DAN BAHASA ISYARAT KASUS
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK.

SUSUNAN TIM AHLI BAHASA BANGGAI DAN BAHASA ISYARAT KASUS
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	HARIYATI D AMINUHU S.Sos	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan
2.	AMRUN, SE NIP. 197711062008011003	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HIRSAN BASIR